

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan, sehingga diharapkan akan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu sarana yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pengayaan adalah sektor perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan membantu permodalan dalam pembangunan. Peran tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit secara efisien dan efektif.

Peranan dunia perbankan sebagai salah satu alat pemerintah di bidang moneter cukup besar bagi program pembangunan, hal ini terlihat adanya upaya yang telah dilakukan pihak perbankan dalam peranannya di bidang moneter. Perbankan pada negara di dunia pada umumnya tidak dimaksudkan untuk melayani rakyat kecil.

Di Indonesia sudah sejak lama ada sejenis bank khusus untuk melayani rakyat kecil. Namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini mungkin kurang

... .. Keberadaan lembaga

Bank Perkreditan Rakyat ini tepat sebagai pencerminan adanya ekonomi dualistik di Indonesia, dengan Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha gurem yang sifat usahanya melayani sektor informal di kota-kota. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat didirikan di Indonesia, sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Bagi perbaikan sosial ekonomi rakyat, lembaga keuangan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena modal yang merupakan masalah kecil dalam mengembangkan usahanya baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan di Indonesia.

Keperluan akan permodalan ini mencakup berbagai sektor perekonomian rakyat dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, perdagangan dan industri serta jasa-jasa lainnya. Karena keperluan permodalan atau pinjaman yang sangat kecil disertai resiko yang besar memerlukan tenaga dan biaya yang banyak dalam melaksanakan pinjamannya, maka pinjaman-pinjaman seperti ini tidak menguntungkan dan tidaklah ekonomis menurut ukuran bank umum, kecuali hal itu bank-bank umum hanya ada dikota-kota sehingga pemberian kredit kecil tersebut tidak terjangkau oleh bank umum.

Pada saat sekarang ini pemberian atau penyaluran kredit kecil baik di pedesaan maupun di kota-kota sebagian besar masih dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia. Dengan demikian BRI telah memikul beban yang sangat

Bank Persewaan Rakyat ini tepat sebagai penempatan adanya ekonomi
 kualistik di Indonesia, dengan Bank Persewaan Rakyat sebagai bank untuk
 daerah-daerah pedesaan atau perusahaan-guru yang sifat usahanya melayani
 sektor informal di kota-kota. Sesuai dengan kemampuan permukiman yang
 lemah dari masyarakat umumnya, bentuk Bank Persewaan Rakyat merupakan
 bentuk yang tepat didirikan di Indonesia, sekaligus sebagai lembaga keuangan
 untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Bagi perbaikan sosial ekonomi rakyat lembaga keuangan seperti ini
 sangat diperlukan oleh masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena modal
 yang merupakan masalah kecil dalam mengembangkan usahanya baik di kota-
 kota maupun di daerah pedesaan di Indonesia.

Keperluan akan permukiman ini mencakup berbagai sektor
 perekonomian rakyat dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan,
 perdagangan dan industri serta jasa-jasa lainnya. Karena keperluan
 permukiman atau pinjaman yang sangat kecil disetiap resiko yang besar
 mencirikan tenaga dan biaya yang banyak dalam melaksanakan pinjamannya,
 maka pinjaman-pinjaman seperti ini tidak menguntungkan dan tidaklah
 ekonomis menurut ukuran bank umum, kecuali hal itu bank-bank umum hanya
 ada dikota-kota sehingga pemberian kredit kecil tersebut tidak terjangkau oleh
 bank umum.

Pada saat sekarang ini pemberian atau penyediaan kredit kecil baik di
 pedesaan maupun di kota-kota sebagian besar masih dilakukan melalui Bank

banyak yaitu program-program seperti : Bimas, Inmas, TRI, KIK, KCK, kredit pupuk dan jenis-jenis kredit usaha kecil lainnya. Masalah yang dilayani sebagian besar adalah dari golongan masyarakat kecil seperti petani, pengrajin, pedagang kecil, pensiunan, pengusaha kecil dan lain-lainnya. Sehubungan dengan masalah-masalah diatas yang dialami oleh BRI maka sangatlah perlu adanya penyederhanaan dan pembaharuan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dilakukan untuk atau meringankan beban BRI dengan membagikan sebagian beban yang dapat dilepaskannya kepada Bank Perkreditan Rakyat dan KUD.

Dalam menertibkan Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecil non bank perlu ada perubahan menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam sehingga sistem baru mengenai Bank Perkreditan Rakyat dapat terintegrasi dalam sistem perbankan di Indonesia untuk jangka waktu yang panjang. Bank Perkreditan Rakyat pada awalnya didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan kemudian dipertegas dengan UU Perbankan yang baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 serta yang terakhir sekarang ini keberadaanya dipertegas lagi dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992.

Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan bantuan kredit kepada pedagang atau pengusaha kecil di pasar-pasar dan desa-desa serta menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. Penetapan tugas-tugas dari Bank Perkreditan Rakyat ini memang penting

bank yang program-program seperti : Bimas, Inmas, JRI, KIK, KCK, kredit
 buruk dan jenis-jenis kredit usaha kecil lainnya. Masalah yang dihadapi
 sebagian besar adalah dari golongan masyarakat kecil seperti petani,
 pengrajin, pedagang kecil, perikanan, pengusaha kecil dan lain-lainnya.
 Sehubungan dengan masalah-masalah diatas yang dialami oleh BRI maka
 sangatlah perlu adanya penyederhanaan dan pembaharuan Bank Perkreditan
 Rakyat. Hal ini dilakukan untuk atau meminimalkan beban BRI dengan
 membagikan sebagian beban yang dapat dibebarkannya kepada Bank
 Perkreditan Rakyat dan KUD.

Dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan
 Kecil non bank ada perubahan menyeluruh dan tidak bersifat tambal
 sulam sehingga sistem baru mengenai Bank Perkreditan Rakyat dapat
 terintegrasi dalam sistem perbankan di Indonesia untuk jangka waktu yang
 panjang. Bank Perkreditan Rakyat pada awalnya didirikan berdasarkan
 undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan
 kemudian diperluas dengan UU Perbankan yang baru yaitu UU Nomor 7
 Tahun 1992 serta terakhir sekarang ini keberadaannya diperluas lagi
 dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun
 1992.

Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan bantuan kredit
 kepada pedangung atau pengusaha kecil di pasar-pasar dan desa-desa serta
 menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka.

karena kebutuhan kredit dari pedagang dan pengusaha kecil di kota-kota maupun pedesaan adalah sangat besar, sedangkan jumlah modal yang diperlukan oleh pedagang atau pengusaha kecil tersebut masing-masing relatif kecil. Demikian pula barang-barang yang dapat diberikan sebagai jaminan pinjaman mereka adalah sangat terbatas, sehingga bagi mereka sangat sulit untuk memperoleh bantuan pinjaman dari bank umum. Oleh karena itu diperlukan bank khusus yang dapat melayani bantuan kredit tersebut.

Untuk kasus di Jawa Tengah sesuai dengan uraian diatas, ~~di Jawa-~~
~~Tengah~~ telah ada lembaga perkreditan rakyat yang bernama Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK). Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga kredit yang disponsori oleh pemerintah yang beroperasi di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah sejak akhir tahun 1970. Latar belakang pembentukan badan kredit ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengemban usaha perbankan di daerah pedesaan, melainkan untuk pengembangan desa. Semenjak awalnya beroperasi sampai dikeluarkannya Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 BKK berkategori kedalam lembaga perkreditan rakyat non bank dalam hal ini tidak tergolong sebagai BPR. Tetapi sejak dikeluarkannya Perda Propinsi Jawa Tengah nomor 04 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan, peran serta keberadaan BKK menjadi berubah serta terakumulasi oleh aturan perbankan sehingga pada saat ini BKK tergolong dalam BPR dengan nama PD BPR-BKK.

PD BPR-BKK berfungsi sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas menjalankan usaha

karena kebutuhan kredit dari pedagang dan pengusaha kecil di kota-kota maupun pedesaan adalah sangat besar, sedangkan jumlah modal yang diperlukan oleh pedagang dan pengusaha kecil tersebut masing-masing relatif kecil. Demikian pula barang-barang yang dapat diberikan sebagai jaminan pinjaman mereka adalah sangat terbatas, sehingga bagi mereka sangat sulit untuk memperoleh bantuan pinjaman dari bank umum. Oleh karena itu diperlukan bank khusus yang dapat melayani bantuan kredit tersebut.

Untuk kasus di Jawa Tengah sesuai dengan uraian diatas, di Jawa Tengah telah ada lembaga perkreditan rakyat yang bernama Badan Kredit Kecamatan (BPK-KK). Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga kredit yang disponsori oleh pemerintah yang beroperasi di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah sejak akhir tahun 1970. Latar belakang pembentukan badan kredit ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengembun usaha perbankan di daerah pedesaan, melainkan untuk pengembangan desa. Seiring perkembangan sampai dikeluarkannya Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 BKK berkategori kebalan lembaga perkreditan rakyat non bank dalam hal ini tidak tergolong sebagai BPR. Tetapi sejak dikeluarkannya Perda Propinsi Jawa Tengah nomor 04 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan, peran serta keberadaan BKK menjadi berubah serta terakumulasi oleh aturan perbankan sehingga pada saat ini BKK tergolong dalam BPR dengan nama PD BPR-BKK.

PD BPR-BKK berfungsi sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi

Daerah dibidang pengembangan badan usaha menialakan usaha

sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda Nomor 04 Tahun 1995). Sesuai dengan pernyataan tersebut berarti termasuk kedalam kategori Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan UU No10 Tahun 1998.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN DALAM PEREKONOMIAN RAKYAT : Sebuah Pendekatan Antropologi Ekonomi"

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang peranan BKK dalam perekonomian rakyat khususnya nasabah KUK dengan menggunakan metode deskriptif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dimunculkan permasalahan sebagai berikut :

Sejauh mana peranan PD.BPR-BKK Grabag khususnya KUK dalam perekonomian rakyat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peranan BKK dalam perekonomian rakyat